



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGABDIAN, PENGEMBANGAN SERTA**  
**PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KABUPATEN TANGGAMUS**

**NOMOR : B.11/35/08/2019**

**NOMOR : B-2199/Un.02/R.3/ HK.07/05/2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. DEWI HANDAJANI, S.E., M.M.** : Bupati Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18 - 6061 Tahun 2018, tanggal 14 September 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan May. Jend. S. Parman Nomor 1 Kota Agung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H. WARYONO, M.Ag.** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten yang Tangguh, Agamis, Unggul dan Sejahtera, memerlukan partisipasi aktif Perguruan Tinggi dalam program-program pembangunan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Tanggamus.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mempunyai program-program kegiatan di Wilayah Kabupaten Tanggamus

**PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam hal pelaksanaan penelitian, pengabdian, pengembangan serta pemberdayaan sumber daya Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung terlaksanannya misi Kabupaten Tanggamus yaitu :
  1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing.
  2. Meningkatkan kehidupan beragama.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah.
  4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah.
  5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
  1. Menanamkan kesadaran dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan dalam pembangunan, lingkungan yang sehat, bersih dan indah.
  2. Menanamkan kesadaran beragama dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT terhadap masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat yang berbasiskan masjid sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang penelitian, pemberdayaan sumber daya Kabupaten Tanggamus
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya program wilayah mitra kerja, program kuliah kerja nyata (KKN), program pendidikan dan beasiswa dan pelatihan sosial keagamaan, program tanggap bencana
3. Pengelolaan lingkungan kabupaten yang sehat, bersih dan indah.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Fokus kegiatan Program Wilayah Mitra Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Sosial Keagamaan;
  - b. Penataran Da'i/Mubalik/Takmir;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal/Keterampilan;
  - d. Pengadaan Alat-alat keterampilan/Buku-buku keagamaan;
  - e. Pengadaan air bersih dan sebagainya.
- (2) Fokus kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Keagamaan adalah sebagai berikut:
- a. Pendidikan/Pelatihan Imam, Khatib dan Takmir Masjid;
  - b. Pendidikan/Pelatihan Perawatan Jenazah;
  - c. Pendidikan/Pelatihan Ustadz/dzah TPA/TPQ;
  - d. Pendidikan/Pelatihan TOT Pembimbing Haji;
  - e. Pendidikan/Pelatihan Panitia Penerimaan Zakat;
  - f. Pendidikan/Pelatihan Ilmu Falak/Astronomi;
  - g. Pendidikan/Pelatihan Pembagian Waris;
  - h. Pendidikan/Pelatihan Penyembelihan Hewan dan sebagainya.
- (3) Fokus kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai berikut:
- a. Pemberdayaan Sosial Keagamaan
  - b. Pemberdayaan TPQ/TPA/PAUD;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomis Produktif;
  - d. Bimbingan Belajar Bagi siswa SD, SMP, dan SMA;
  - e. Pengembangan Masjid Mandiri;
  - f. Tanggap Bencana berbasis masjid
  - g. Pengolahan limbah/sampah rumah tangga;
  - h. Peningkatan kualitas air sumur warga;
  - i. Sosialisasi dan pembuatan sumur peresapan air hujan/sumur biopori;
  - j. Pengolahan limbah kotoran ternak;
  - k. Pengelolaan budidaya ikan air tawar/unggas/ternak sebagai sumber pendapatan keluarga;
  - l. Tamanisasi lingkungan masjid;
  - m. Budidaya Tanaman Obat Herbal/Apotik Hidup,
  - n. Pemberdayaan ekonomi syari'ah dan sebagainya.
- (4) Pemberian Beasiswa putra Daerah Kabupaten Tanggamus yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Oleh Pemerintah Daerah Tanggamus.
- (5) Pemberian Bantuan kegiatan Kuliah Kerja Nyata UIN Sunan Kalijaga di Kabupaten Tanggamus
- (6) Kesepakatan Bersama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- (7) Terhadap pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai dasar langkah kebijakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.
- (8) Pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
- PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi yang secara teknis membidangi kegiatan materi Kesepakatan Bersama.
  - PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Kesepakatan Bersama, atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerjasama.
- (9) Setiap penyelenggaraan kegiatan penelitian dan KKN di wilayah Kabupaten Tanggamus, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Bupati Tanggamus sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. H. WARYONO, M.Ag.**

**PIHAK KESATU,**



**Hj. DEWI HANDAJANI, S.E., M.M.**